

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI
PENEDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA KASUS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN
(Study Kasus di Kepolisian Sektor Peudada Kab.Bireuen, Aceh)**

Irfadi¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ irfadi90@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Konsep keadilan hukum dengan menciptakan negara hukum yang memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negaranya demi mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan seperti penyelesaian masalah saat ini yang tergolong dalam kasus tindak pidana ringan lebih mengedepankan konsep pendekatan *restorative justice*. Tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan *restorative justice* yang digunakan oleh pihak penegakan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana ringan di Polsek Peudada, dan untuk mengetahui dasar aturan yang digunakan oleh penyidik dan langkah-langkah penerapan *restorative justice*. Metode penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian hukum empiris, untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian, kapolsek Peudada dalam penyelesaian masalah pada kasus tindak pidana ringan, ianya lebih kepada penyelesaian melalui pendekatan *restorative*, hal ini merupakan bagian utama yang menjadi tugas polri sebagaimana dituangkan dalam perkap nomor 6 tahun 2019, dari penyelesaian perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya. Tak hanya itu, kepolisian yang bertugas diaceh dalam menyelesaikan masalah harus dipandang pada qanun Aceh nomo 9 tahun 2008 pasal 13 ayat 1 penyelesaian secara adat.

Kata Kunci: Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum, Pendekatan *Restorative Justice* pada Kasus Perkara Tindak Pidana Ringan

Abstract

The concept of legal justice by creating a state of law that can provide a sense of justice for all its citizens based on the rules in its application, still paying attention to good and quality laws in order to achieve the goals of justice and complete welfare as aspired by the Indonesian state. It is known that the current problem solving which is classified as a minor criminal case prioritizes the concept of a restorative justice. The purpose of this research is to find out and analyze the application of restorative justice used by law enforcement in handling minor criminal cases at the Peudada Police, and to find out the basic rules used by investigators and the steps in implementing restorative justice, as well as the obstacles they experience. While the research method used by the researcher here is

qualitative, namely the empirical legal research method, to observe how the facts occur in the field or in society, so that researchers can make it easier to obtain data in the field according to expectations in the research. Meanwhile, the approach used in this empirical legal research.. The results of the study, as the Peudada police chief in resolving problems in minor criminal cases, it is more towards resolving through a restorative approach, this is the main part of the police's duties as outlined in Perkap number 6 of 2019, from the resolution of criminal cases must be given a place in the legislation which is also accompanied by the legal basis/theory.

Keywords : *The Role of the Police in Law Enforcement: A Restorative Justice Approach in Minor Crime Cases*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formal dan sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi dalam praktek oleh pihak tertentu sering disalahgunakan sebagai alat penindakan (*represif*). Sedangkan masalah yang menjadi perhatian dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatuhan, dan keharmonisan. Hal ini akan bisa diwujudkan apabila Pemerintah benar-benar dapat menjalankan hukum guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Di lingkungan kepolisian, penerapan keadilan *restorative* baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Polri, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai tindak pidana di lingkungan Polri, Polri telah menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana hingga diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menguatkan kedudukan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 dan Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 yang mana Surat Edaran hanyalah sebuah pedoman atau petunjuk

teknis (juknis) yang sifatnya mengikat kedalam bukan mengikat keluar. Selain itu adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari model konvensional menjadi keadilan restoratif sebagai suatu kerangka berpikir muktahir yang berguna untuk merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik yang menjadi acuan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian tersebut adalah penyidik berkewajiban untuk memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku kejahatan dengan atau tanpa melibatkan perantara atau orang ketiga.

Pendekatan keadilan restoratif yang hendak diberlakukan pada suatu perkara haruslah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang dimaksud syarat materiil ialah:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatism
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan syarat formil dijelaskan dalam pasal 6 meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan;
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Pemenuhan hak-hak korban termasuk didalamnya pengembalian barang, mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatannya, dan mengganti seluruh kerusakan. Penegakan hukum melalui keadilan restoratif ini pada dasarnya merupakan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik yang berbasis budaya yang kuat dalam hukum adat di Indonesia sebagaimana yang dikukuhkan dalam KUHP Baru dan juga dialami dengan cara yang sama dengan masyarakat adat lainnya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti KUHP warisan Belanda juga semakin menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan serta merta sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan menjadi senjata terakhir ketika cara-cara lain sudah tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut atau bersifat ultimum remedium.

Hal tersebut dapat dilihat dari konstruksi KUHP baru yang meninggalkan teori retributif dalam penyelesaian perkara pidana, sebagaimana dalam BAB III tentang Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan. Dalam Pasal 54 KUHP yang baru pun telah memberikan batasan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan tertentu dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pada derajat itulah penyidik didorong untuk tidak

ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Tujuan utama daripada penerapan pendekatan ini adalah sebagai solusi untuk memberikan keadilan baik bagi korban dan pelaku secara seimbang.

2. Perumusan masalah,
 - a. Bagaimana Tindak Pidana Ringan pada kasus Penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh penegakan hukum di kepolisian Sektor Peudada
 - b. Bagaimana prinsip penyidik di kepolisian Sektor Peudada dalam penerapan pendekatan keadilan *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan kasus Penganiayaan
3. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Tindak Pidana Ringan pada kasus Penganiayaan yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh penegakan hukum di kepolisian Sektor Peudada
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip penyidik di kepolisian Sektor Peudada dalam penerapan pendekatan keadilan *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan kasus Penganiayaan
4. Kajian literatur.
 - a. Tindak Pidana (Strafbaar Feit)

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai maksud dari *strafbaar feit*. Disebutkan dalam Lamintang (2011:11) pengertian *feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Jadi dapat dijelaskan dari dua kata tersebut *strafbaar feit* mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Banyak sarjana hukum memberikan istilah dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi secara umum tidak menunjukkan perbedaan secara prinsip. Di antara sarjana hukum yang memberi batasan antara lain dikemukakan oleh Simons dalam Adami Chazawi (2002:62) yang mengartikan bahwa tindak pidana adalah Perbuatan manusia baik yang positif maupun negatif yaitu baik berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, diancam dengan pidana dengan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan serta orangnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Sedangkan menurut Van Hamel dalam Adami Chazawi (2002:62) mengemukakan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, dilakukan secara melawan hukum dengan kesalahan dan patut dipidana. Menurut E. Mezger dalam Sudrajat Bassar (2006:2) mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia dalam arti yang luas bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Menurut Moelyanto yang memakai

istilah perbuatan pidana dirumuskan, yaitu “perbuatan oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

b. Penyelidikan

Secara umum penyelidikan adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Dalam suatu perkara pidana, penyelidikan adalah langkah awal untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi atau tidak.

Adapun penyelidikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya suatu peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

- (1) Adanya laporan dan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa tindak pidana kepada aparaturnya negara penegak hukum.
- (2) Adanya dugaan peristiwa tindak pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal sehat (waktu tertentu).
- (3) Adanya pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana tersebut.
- (4) Adanya tempat lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana tersebut.

c. Penyelidik

Penyelidik adalah lembaga yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan tugas penyelidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana. Kemudian timbul pertanyaan siapa sebenarnya penyelidik itu, pasal 1 angka 4 KUHAP, menjelaskan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan.

Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut KUHAP penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur KUHAP, sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan tersendiri. Dalam ranah ini yang perlu menjadi catatan penting adalah ranah penegakan hukum, bukan ranah penegakan peraturan perundang-undangan.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yaitu

pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Kewenangan penyidikan yang dipunyai oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

c. Penyidik pembantu

Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara RI yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara RI menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat Kepolisian yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983. Menurut undang-undang ini dalam Nico Ngani (2010:19), syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
- (2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- (3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat kualitatif, metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian. Sedangkan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum pendekatan yang menganalisis tentang Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui Restorative Justice Oleh Kepolisian.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum karena dalam mengungkapkan kejadian atau peristiwa sosial di lapangan tertentu sumber informasi atau data yang diberikan oleh informan kepada peneliti melalui wawancara, observasi atau data resmi yang berupa dokumen yang ada di relevansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang diperoleh langsung dari narasumber, dan tugas peneliti adalah mengkaji tentang Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Melalui

Restorative Justice pada kasus penganiyaan Oleh Kepolisian di Polsek Peudada.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Ringan pada kasus Penganiyaan yang diselesaikan melalui *restorative justice* oleh penegakan hukum di kepolisian Sektor Peudada

Perdamaian merupakan prasyarat penerapan keadilan restoratif, perdamaian dilakukan dengan keterlibatan atau partisipasi berdasarkan keputusan yang dihasilkan dalam rapat Rembug bersama atau berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak untuk berdamai. Pada beberapa tindak pidana yang ditangani selama ini, perdamaian antara pelaku dan korban dikuatkan dengan surat perdamaian dan surat pernyataan pencabutan laporan/pengaduan yang telah dilakukan di kepolisian.

Peranan Bhabinkamtibmas, mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dibidang penegakan hukum, hal ini sehubungan dengan kondisi faktual sebagai berikut, yaitu;

- a. Anggaran penyidikan Polri yang masih terbatas (minim) yang acapkali tidak dapat maksimal mendukung kebutuhan biaya penyidikan yang cukup besar.
 - b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Polri dan dibutuhkan dalam pelaksanaan penyidikan, misalnya ruang tahanan, terutama pada satuan wilayah atau satuan kerja Polri yang berada jauh di pelosok.
 - c. Pada perkara pidana yang muncul dari laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan sengketa bisnis, korban biasanya membuat laporan atau pengaduan ke polisi, bukanlah untuk mempidana pelaku melainkan sebagai upaya atau cara agar pelaku membayar atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Atau dalam hal korban atau keluarga korban tidak menginginkan penyelesaian perkara pidana dilanjutkan ke penuntutan dan seterusnya sampai ke pengadilan.
 - d. Proses penyidikan dan hasilnya justru bertolak belakang dengan nilai atau tuntutan masyarakat. Seperti masyarakat yang menginginkan diperhatikan dan dipertimbangkan hak-hak masyarakat adat.
2. Prinsip penyidik di kepolisian Sektor Peudada dalam penerapan pendekatan keadilan *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan kasus Penganiyaan

Penyelesaian masalah tindak pidana dengan penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas, di tengah-tengah keterbatasan aturan hukum yang menjadi dasar hukumnya, karena sesungguhnya tidak bersesuaian dengan KUHAP dan Peraturan Kepolisian di atas— didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002. Dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Polri, disebutkan sebagai “kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Peluang seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Polri hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik Polri. Ketentuan hukum dalam Pasal 18 UU Polri pada prinsipnya mengisyaratkan secara yuridis polisi diperbolehkan melakukan diskresi kepolisian sebagai kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan mengambil tindakan kepolisian yang

dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana. Selain itu memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah tindak pidana ringan yang diterapkan oleh pihak kepolisian polsek peudada bireuen, diutamakan adanya hasil rapat atau melalui Rembug khusus yang dapat dipandang sebagai revitalisasi praktik peradilan tradisional dan hukum adat daerah sebagaimana qanu aceh. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk pemecahan masalah dalam berbagai bentuknya, dengan melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka dan masyarakat.

Perkap yang digunakan oleh pihak kepolisian saat ini dalam menyelesaikan kasus sudah memiliki hak keadilan yang sifatnya luas. Artinya memiliki sifat mengikat secara internal dalam tubuh Polri dan menjadi standar prosedur operasional penyidik di seluruh Indonesia. Ia juga menjadi acuan dalam pengawasan eksternal, misalnya oleh Komnas HAM, Ombudsman, dan pengadilan. Hal ini dapat dibedakan dengan perkap sebelumnya, yaitu;

Sementara masalah tindak pidana yang diselesaikan oleh pihak kepolisian sektor peudada, dalam hal ini terutama dipandang dengan tugasnya Bhabinkamtibmas sebelumnya dilapangan, bagaimana selama ini mesosialisasikan sifat harmonis diwilayahnya dengan penerapan keadilan restorative justice dalam penyelesaian masalah, antara lain yaitu tindak pidana terkait harta benda seperti: pencurian, penipuan, perusakan barang, dan pemalsuan surat, tindak pidana terhadap badan, seperti penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, seperti perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana ringan, konflik sosial, dan atau tindak pidana bersintuhan dengan adat.

D. Kesimpulan

1. Tindak pidana ringan khususnya pada kasus penganiayaan, ianya lebih kepada penyelesaian melalui pendekatan restorative, hal ini merupakan bagian utama yang menjadi tugas Polri sebagaimana dituangkan dalam perkap nomor 6 tahun 2019, dari penyelesaian perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya. Tak hanya itu, kepolisian yang bertugas diaceh dalam menyelesaikan masalah harus dipandang pada qanun Aceh nomo 9 tahun 2008 pasal 13 ayat 1 penyelesaian secara adat.
2. Keadilan restoratif yang dimaksud adalah dalam konsep hukum pidana, bukan hukum perdata/privat dan juga harus dibedakan dengan mediasi dalam hukum perdata/privat, yang merupakan salah satu jenis *alternative dispute resolution* (ADR). Perlunya pengaturan yang demikian, semakin menguat sehubungan dengan variabilitas penerapan diskresi kepolisian

Perkap nomor 6 tahun 2019, yang disebutkan dalam hal penyelesaian masalah mendorong penyidik untuk:

- a. Lebih selektif dalam menentukan naiknya suatu perkara ke penyidikan.
- b. Menyelesaikan kasus ringan secara damai (RJ) demi efisiensi dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas penetapan tersangka agar tidak sembarangan.

Referensi

Buku

- Achjani, E. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung.
- Braithwaite, J. (2006). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana) Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Darmodihardjo, D. (2002). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KOMPOLNAS. (2023). *Keadilan Restoratif ala Polri: Saat Pemidanaan Jadi Nomor Dua*. <https://kompolnas.go.id/pada> 11 Januari 2023.
- Lamintang, P.A.F. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lukman, L. (2002). *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Datacom.
- Mabes Polri. (2002). *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*. Jakarta: Mabes Polri.
- Manan, A. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nawawi Arief, Barda. (2005). *Sistem Peradilan Pidana: Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngani, N., et al. (2010). *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Said, B. (2009). *Hukum Pidana Materi*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAD.
- Sastrawidjaja, S. (1995). *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: Armico.
- Satjipto, R. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soesilo, R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudrajat Bassar, M. (2006). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.

- Wahid, E. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Yahya Harahap, M. (2004). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Rahman, et al. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. *Krtha Bhayangkara*, 14 (1).
- Suhardi, R, Y. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Jurnal Humaniora*, 3 (2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.